

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Kedudukan Hakim Militer Dalam Dualisme Institusi

1. Sejarah Pemberlakuan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pemisahan fungsi yudikatif dan eksekutif merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga fungsi *check and balances*. Kedudukan kedua rumpun secara kelembagaan penting untuk dipisah dan tidak saling mengintervensi ataupun terintervensi. Peradilan yang mandiri dan merdeka tentu akan terwujud apabila komponen penopang yang terdapat didalamnya juga terjamin hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam mengkaji suatu kedudukan hakim secara institusional, maka diperlukan kajian yang dipandang dari perspektif sejarah pengaturan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sejak UUD NRI tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, terdapat tekad dan semangat untuk mengganti segala ketentuan hukum yang berlaku pada masa kolonial dengan diganti peraturan yang diciptakan oleh hasil pikiran anak bangsa. Masa itu konstitusi telah mengatur tentang peran penting adanya suatu kekuasaan kehakiman. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 24 dan 25 UUD NRI tahun 1945, dibentuklah UU Nomor 19 Tahun 1948 sebagai peraturan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sebelumnya berlaku peraturan yang dibuat pada masa kolonialisme.

Masa pemberlakuan UU No 19 tahun 1948, kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas 3 (tiga) badan peradilan, yakni: Peradilan Umum; Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan Peradilan Ketentaraan. Selain itu pelaksanaan teknis mengenai kekuasaan kehakiman hanya terdiri dari: Pengadilan Umum; Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun pemberlakuan Pasal 35 ayat (2) mengalami kendala karena dalam peraturan itu menyebutkan bahwa segala perkara mengenai urusan perdata orang Islam harus diselesaikan sesuai peraturan agamanya. Sedangkan pada masa itu peradilan agama belum terbentuk, sehingga dalam penyelesaiannya pada masa itu yang dijadikan hakim dalam perkara tersebut merupakan seorang ahli agama yang kemudian diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri Agama dan Menteri Kehakiman.

Kemudian pemberlakuan peraturan kekuasaan kehakiman dirubah dengan UU No. 19 tahun 1964. Perubahan peraturan tersebut berakibat pada perubahan tata organisasi kekuasaan kehakiman dengan penambahan badan peradilan berupa peradilan agama, sekaligus penambahan kewenangan pada tiap pengadilan dan Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan tertinggi dari semua badan peradilan.

Pada masa itu kedudukan peradilan secara teknis berada dibawah Mahkamah Agung, namun secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Departemen terkait. Hal ini telah tercantum pada Pasal 7 UU No. 19 tahun 1964, yang berbunyi:

- 1) Kekuasaan Kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
- 3) Peradilan-peradilan tersebut dalam ayat (1) di atas teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.
- 4) Ketentuan dalam ayat (1) tetap membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian di luar pengadilan.

Namun pada masa itu pemberlakuan peraturan ini masih kental akan adanya kekuasaan yang sifatnya lebih mendominasi oleh eksekutif dari kekuasaan lainnya (*executive heavy*). Selain itu pemberlakuan peraturan kekuasaan kehakiman hanya dijadikan sebagai alat revolusi untuk menuju masyarakat sosialis berdasarkan Manifesto Politik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sosialis, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (USDEK).¹

Penempatan organisatoris, administratif dan finansial yang dikuasai oleh departemen terkait pada masa itu mendapat pertentangan keras dari organisasi profesi hakim, akan tetapi reaksi tersebut tidak mendapat tanggapan oleh pemerintah saat itu. Peradilan yang pada masa itu dianggap merupakan peradilan khusus hanyalah peradilan militer dan peradilan agama. Untuk peradilan tata usaha negara tidak tergolong peradilan khusus

¹ Bahder Johan Nasution, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Vol 7 No 3, 2014, Hal 26.

melainkan suatu peradilan tersendiri dengan disebut peradilan administratif / peradilan kepegawaian.²

Masa pemerintahan orde baru memiliki tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni. Maka pemerintahan masa itu mendorong upaya untuk melakukan “*Legislative Review*” dan tercipta beberapa Undang-undang. Namun pemberlakuan Undang-undang yang tercipta dari legislative review tersebut dinilai bertentangan dengan amanat UUD NRI tahun 1945 dari segi materi muatannya.³ Tetapi peraturan tersebut akan tetap diberlakukan sebelum ada Undang-undang baru yang menggantikannya, sehingga terciptalah UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah peraturan ini diberlakukan, kemudian terciptalah Undang-Undang lain yang secara spesifik mengatur mengenai setiap lingkungan peradilan, baik itu peradilan umum; peradilan tata usaha negara; peradilan agama dan peradilan militer. Undang-Undang inilah yang digunakan sebagai dasar batu uji atau konsideran untuk peraturan spesifik yang mengatur tiap peradilan tersebut.

Peraturan ini kemudian tak juga menyelesaikan permasalahan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Independensi badan peradilan menjadi topik hangat yang menjadi perdebatan oleh para sarjana hukum. Peradilan masa itu tidak dianggap merdeka secara penuh karena para hakim pada keempat lingkungan peradilan masih menggantungkan dirinya kepada

² *Ibid*

³ *Ibid*

pemerintah dan Mahkamah Agung. Kemudian peraturan mengenai kekuasaan kehakiman kembali dirubah dengan UU No. 35 tahun 1999 yang mana peraturan tersebut merupakan implemementasi dari amanat Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dengan merubah beberapa pasal didalamnya. Kemudian berlaku UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu substansinya memuat tentang penyatu atapan badan peradilan secara organisasi, administrasi dan finansial ke dalam Mahkamah Agung. Dalam konteks peradilan militer, pengalihan tersebut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Setelah berakhirnya orde baru yang erat dengan dominasi militer kedalam organ penting kelembagaan negara termasuk yudikatif, kebijakan penyatu atapan peradilan militer kedalam naungan Mahkamah Agung pada tahun 2004 tidaklah menyelesaikan masalah dalam segi jaminan kemandirian peradilan. Kedudukan hakim sebagai salah satu profesi mulia dan memiliki fungsi krusial dalam menegakkan hukum diperlukan kajian lanjutan demi keadilan dan tegaknya suatu hukum. Seorang hakim dituntut untuk dapat mengevaluasi dan memeriksa perkara guna menciptakan suatu putusan

hukum yang akurat. Tuntutan tugas itulah yang mengharuskan seorang hakim bebas dari ketegangan, kekhawatiran dan tekanan.⁴

2. Status Kedudukan Institusional Hakim Militer

Status kedudukan hakim militer yang secara normatif melekat statusnya sebagai seorang militer, memiliki konsekuensi yang perlu dikaji lebih mendalam. Perbedaan fungsi yang seharusnya tidak boleh saling bersinggungan langsung, dalam konteks kedudukan hakim militer hal ini justru dijadikan formula pengecualian guna penegakan hukum. Status hakim militer sendiri merupakan tentara murni yang dipekerjakan diluar institusi yakni di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana pengaturannya tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”.

Peradilan Militer sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama, seluruh hakim dalam pengadilan tersebut merupakan militer aktif yang bertugas sebagai hakim. Pada tiap tingkatan pengadilan tersebut, melekat status

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2015, Hal 56.

kepangkatan militer pada hakim di tiap pengadilannya. Seorang hakim militer sebelum menjadi seorang hakim adalah prajurit militer murni yang kemudian di seleksi, di didik dan di bina oleh Mahkamah Agung untuk nantinya di angkat menjadi seorang hakim.⁵

Seorang militer yang ingin berkarir menjadi seorang hakim militer haruslah memenuhi persyaratan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Panglima dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dijelaskan dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, persyaratan umum untuk diangkat menjadi hakim pengadilan militer (tingkat pertama) adalah prajurit yang minimal berpangkat kapten dan berijazah sarjana hukum. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama adalah bagi prajurit yang berpangkat letnan kolonel dan berijazah sarjana hukum serta diharuskan memiliki pengalaman di bidang hukum selama berkarir.

Profesi hakim dalam lingkungan peradilan militer dituntut untuk diikat oleh doktrinasi kedua institusi sekaligus. Statusnya sebagai seorang militer, hakim tunduk dan patuh kepada Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit serta Kode Etik Perwira TNI.⁶ Selain itu seorang hakim militer juga

⁵ Hasil Wawancara dengan Letnan Kolonel TNI Chk. Fredy Ferdian Isnartanto, Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. di Yogyakarta, 12 April 2022.

⁶ Parluhutan Sagala dan Farid Iskandar, "Kedudukan Hakim Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia", *Jurnal Hukum Militer STHM*, Vol 5 No 1, 2018, Hal 105.

harus tunduk kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung.

Hak finansial hakim militer sendiri juga memiliki perbedaan dengan hakim pada lingkungan peradilan lain yang berada dibawah Mahkamah Agung. Apabila hakim pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan tata usaha negara gaji pokok sepenuhnya diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, seorang hakim militer dalam hal hak gaji pokok masih mengacu kepada peraturan yang sepenuhnya dibawah Tentara Nasional Indonesia. Gaji pokok seorang hakim militer tetaplah sama dengan gaji pokok prajurit TNI lain berdasarkan kepangkatan.⁷ Yang membedakan yakni seorang hakim militer mendapatkan hak-hak tunjangan selayaknya hakim lain pada umumnya didalam lingkungan peradilan lain. Hak finansial yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

Selanjutnya kajian mengenai struktural peradilan militer ini perlu dipertanyakan independensinya, hal ini karena kedudukannya yang berada dalam dua kaki. Walaupun secara normatif hal ini diatur dalam Undang-Undang, namun keberlakuannya juga harus memperhatikan ketentuan konstitusi yang mengharuskan rumpun yudikatif atau badan peradilan

⁷ Letnan Kolonel TNI. Chk. Fredy Ferdian Isnartanto, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.

merdeka.⁸ Kajian ini diperlukan tinjauan dari sudut pandang yang tidak hanya dikaji secara normatif semata. Independensi suatu badan peradilan haruslah dikaji secara vertikal dan horizontal dari berbagai macam perspektif. Keberlakuan peraturan yang memfasilitasi kedudukan hakim militer saat ini secara vertikal dalam perpektif konstitusi tidak memenuhi unsur frasa “*merdeka*” seperti yang diamanatkan.

Frasa “*Merdeka*” berdasarkan definisi kamus besar bahasa indonesia berarti bebas, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak lain.⁹ Maka dalam konteks keberlakuan hukum mengenai kedudukan hakim militer, penulis berpendapat bahwa secara kontekstual bertentangan dengan kontitusi. Selain itu rumpun yudikatif secara kelembagaan haruslah tegak lurus tidak diperkenankan adanya campur tangan dalam hal apapun, termasuk dalam hal administratif kepegawaian hakim, karena penegakan hukum memerlukan independensi secara utuh.¹⁰

B. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Ketidakmandirian Hakim Militer Dalam Sistem Peradilan Militer

Kemandirian badan peradilan merupakan harga mati yang harus dijamin guna tercapainya upaya keadilan yang sesungguhnya. Kemandirian badan peradilan sendiri juga telah dijamin oleh konstitusi negara sebagai suatu hal

⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Zaki Mubarrak, Akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. di Yogyakarta, 10 Juni 2022.

⁹ Merdeka. Definisi Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Daring), Edisi Kelima, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. Diambil Pada 11 Juni 2022.

¹⁰ Muhammad Zaki Mubarrak, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.

yang mutlak. Kemandirian yang dimaksud diupayakan agar hakim memiliki kebebasan dalam hal menjalankan profesinya dan juga dalam menegakkan hukum.

Dalam konteks peradilan militer, hakim militer memiliki kedudukan krusial dalam hal penegakan hukum. Namun problematika kemandiriannya masih selalu menjadi perdebatan. Penulis dalam hal ini akan menjabarkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakmandirian hakim militer dalam menjalankan kewenangannya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah:

1. Faktor Struktural

Struktur organisasi dalam konteks sistem peradilan militer diperlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan status kedudukannya yang lekat dengan unsur eksekutif merupakan bentuk intervensi langsung yang berpotensi mempengaruhi kebebasan hakim militer dalam berperkara dan berkarir. Faktor organisasi ini berpengaruh ketika struktur itu bukanlah sebagai lembaga otonom yang merdeka melainkan menjadi subordinasi dengan struktur lain.¹¹

Dalam hal ini hakim militer secara struktur organisasi saat ini masih berpangku kepada segala ketentuan pada institusi TNI sebagai institusi induk dimana seorang yang berstatus militer bernaung. Selain itu seorang hakim militer saat ini juga bernaung dalam organisasi lain, yang pada

¹¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 248.

hakikatnya berbeda rumpun. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas profesinya sebagai seorang hakim yang menuntut kedudukannya harus bernaung dalam Mahkamah Agung.

Faktor tersebut diatas berimplikasi kepada hakim militer dalam hal kenaikan pangkat, yang pada akhirnya mempengaruhi karir sebagai seorang hakim militer. Apabila seorang hakim militer dinilai oleh Mahkamah Agung dapat menduduki jabatan lebih tinggi dalam struktural peradilan militer, maka diperlukan juga kenaikan pangkat militer sebagai syarat yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang hakim militer pengadilan militer tingkat pertama berpangkat Mayor TNI, lalu dinilai layak dan dapat menduduki jabatan lebih tinggi sebagai hakim militer dalam pengadilan militer tinggi, atau jabatan struktural lain didalam badan pengadilan, maka disyaratkan hakim militer tersebut dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi yakni Letnan Kolonel. Dalam hal kenaikan pangkat tersebut, apabila Mahkamah Agung berkehendak seorang hakim dapat menduduki jabatan lebih tinggi, namun institusi TNI tidak menaikan pangkat militernya, maka seorang hakim militer tidak dapat menduduki jabatan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga dalam berkarir seorang hakim militer yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, baik Mahkamah Agung dan Tentara Nasional Indonesia haruslah bersinergi dan memiliki keputusan yang sama.¹²

¹² Letnan Kolonel TNI Chk. Fredy Ferdian Isnartano, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.

Dalam hal pola promosi jabatan struktural peradilan militer seorang hakim militer yang akan dipromosikan atau dimutasi jabatannya haruslah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI. Hal ini diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim militer dalam berkarir masih sangat tergantung dengan institusi lain diluar kewenangan yudikatif. Struktur organisasi yang masih ter subordinasi tersebut akan menjadi penyebab lembaga peradilan tidak bebas dan mandiri serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan lembaga eksekutif.¹³ Dalam perspektif teori dan asas hukum, mekanisme atau pola tersebut diatas tidak diperkenankan dan tidak menggambarkan suatu sistem peradilan yang independen, serta hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi.¹⁴ Penulis juga berpendapat bahwa faktor struktural yang ada saat ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa badan peradilan haruslah merdeka. Selain itu pengaturan struktur organisasi ini juga bertentangan dengan Ketetapan MPR RI No. X tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, yang

¹³ Ahmad Kamil, *Op.Cit*, Hal 249.

¹⁴ Muhammad Zaki Mubarrak, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.

mengamanatkan bahwa adanya pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

2. Faktor Pemahaman

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peranan penting sebagai aktor penegakan peraturan perundang-undangan dan sebagai representasi tegaknya keadilan. Maka peranan hakim inilah yang sangat mempengaruhi suatu badan peradilan memiliki kemandirian atau tidak. Terdapat beberapa indikator yang berpengaruh terhadap kemandirian dan kebebasan hakim, yaitu: budaya rasa ketergantungan, jaminan profesi, pola berfikir, status kepegawaian dan integritas.¹⁵ Selain itu terdapat budaya paternalistis yang masih lekat dengan kehidupan beberapa hakim dengan adanya perasaan *ewoh pakewoh* terhadap atasan menjadikan hakim memiliki perasaan ketidakberanian untuk mengambil sikap sendiri dan menjatuhkan putusan.¹⁶

Sikap seperti itu bisa saja berpotensi untuk hakim menjadi goyah dalam menjalankan profesinya. Apalagi dalam konteks hakim militer, hakim kerap kali mendapatkan permintaan/*request* dari atasan terdakwa militer yang secara kepangkatan militer lebih tinggi dari hakim itu sendiri untuk meminta peringanan hukuman terhadap anak buahnya yang tengah menjadi terdakwa.¹⁷ Hal seperti ini menggambarkan bahwa pemahaman seorang hakim militer dituntut lebih ekstra, apalagi seorang militer juga

¹⁵ Ahmad Kamil, *Op.Cit*, Hal 251.

¹⁶ *Ibid*, Hal 251.

¹⁷ Letnan Kolonel TNI. Chk Fredy Ferdian Isnartanto, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.

telah terdoktrin dan dituntut patuh kepada asas kesatuan komando. Diperlukan hakim militer yang benar-benar memiliki integritas tinggi dan tidak mempedulikan upaya intervensi dari pihak-pihak lain termasuk atasannya dalam institusi induknya yakni TNI. Hal tersebut terkadang menjadi dilema mengingat seorang hakim militer dalam memeriksa dan memutus perkara juga harus mempertimbangkan kepentingan militer dan keamanan negara.

3. Faktor Kekuasaan

Sepanjang sejarah baik dari orde lama, orde baru dan reformasi, kekuasaan menjadi problematika yang terus menjadi perdebatan dalam hal pembahasan kemandirian suatu badan peradilan. Dalam era orde lama dan orde baru, penegakan hukum selalu lekat dengan intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pada masa itu hukum tidak dijadikan pengawal utama sebuah kekuasaan, namun sebaliknya kekuasaanlah yang menguasai hukum. Sehingga hakim seringkali terjebak dan tidak memiliki kebebasan dalam menghalau intervensi jalannya suatu peradilan.

Intervensi dapat terjadi tidak hanya diluar badan peradilan, kekuasaan secara *vertikal* pada masa itu juga sering kali menjadi kendala seorang hakim dalam memutus perkara. Maka era reformasi ini kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim juga dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengawasan dan kewenangan

internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Namun dalam konteks peradilan militer, kedudukan hakim militer sebagai seorang militer juga melekat dengan institusi TNI yang bernaung dalam rumpun eksekutif. Tentara Nasional Indonesia yang masih memiliki dominasi yang mempengaruhi jalannya hakim militer dalam berkarir memiliki potensi mempengaruhi kebebasan hakim.

Selain itu, dominasi TNI dalam lingkup peradilan militer juga terletak pada kewenangannya dari segi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dari segi penyelidikan dan penyidikan institusi TNI menaungi Ankom dan Polisi Militer; juga dalam segi penuntutan Oditurat Militer berada dibawah naungan TNI, apabila dalam segi peradilan dominasi TNI juga mengikat kepada seorang hakim dan berpengaruh terhadap karir hakim militer, dikhawatirkan putusan hukum yang dihasilkan oleh peradilan militer adalah berdasarkan kehendak pengaruh kekuasaan eksekutif. Tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan politik pada kenyataannya seringkali membuat kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak berdaya akan tekanan maupun kecenderungan politik.¹⁸

Kondisi ini dapat terjadi karena konstruksi pengaturan kedudukan hakim masih tinggi potensi untuk dapat intervensi dari luar diri seorang hakim seperti tekanan, intimidasi, pengarahan pembentukan opini dan lain sebagainya.

¹⁸ Kamaruddin, "Otokritik Terhadap Kemandirian Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Justitia Islamica*, Vol 11 No 1, 2014, Hal 74.

Disamping itu intervensi terhadap diri seorang hakim secara struktural dari atasan, pimpinan atau atasan masih sering terjadi.¹⁹ Hakim dalam hal ini dituntut agar tidak terlena oleh intervensi kekuasaan lain dengan menjaga integritas lembaga peradilan, walaupun peraturan yang ada saat ini memiliki potensi tinggi untuk diintervensi.

Saat ini diperlukan perhatian khusus dan upaya perubahan peraturan hukum peradilan militer, supaya peluang potensi intervensi terhadap kemandirian peradilan tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah memiliki kandungan pengertian yang sifatnya fungsional dan sekaligus institusional.²⁰

Maka dari itu pembaharuan hukum militer dalam berbagai bidang baik dalam struktur hukum (*legal structur*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) perlu dilakukan.²¹ Ini dikarenakan peraturan hukum mengenai peradilan militer perlu dipahami secara satu kesatuan sistemik dan terdapat hubungan yang saling mempersatukan berbagai peraturan khusus, serta tata hukum peradilan militer juga perlu dipahami dengan baik, supaya hakikat hukum dapat dipahami secara benar.²²

¹⁹ Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer", *Jurnal Perspektif*, Vol 20 No 1, 2015, Hal 16.

²⁰ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1, 2019, Hal 46.

²¹ Agustinus PH dan Yuliana Yuli, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Yuridis*, Vol 1 No 2, 2014, Hal 206.

²² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hal 153.

Pembaharuan hukum militer dalam hal struktur hukum yang menyangkut institusi, pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga dan personel (aparatus penegak hukum) memerlukan perubahan. Struktur hukum merupakan unsur yang memiliki pengaruh kuat terhadap budaya hukum yang akan tercipta (*legal culture*).²³ Budaya hukum sendiri dapat diartikan sebagai sikap / mental yang nantinya akan menentukan bagaimana penggunaan suatu hukum itu sendiri. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum, sehingga materi / substansi hukum itu menentukan jalannya suatu hukum.²⁴

Dalam konteks sistem peradilan militer, apabila aparat penegak hukum dalam hal ini seorang hakim militer belum sepenuhnya independen sebagaimana diamanatkan konstitusi, maka budaya hukum yang akan tercipta adalah budaya hukum yang mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni nilai keadilan. Sistem hukum yang tidak berjalan progresif akan menciptakan orientasi yang salah, karena tujuan hukum tersebut tidak tercapai (disorientasi).

Menurut Mahfud MD, sebuah negara yang tidak adil atau menyimpang dari tujuan yang seharusnya (disorientasi), akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negaranya (distrust), hilangnya kepercayaan publik akan mengakibatkan pembangkangan oleh rakyat kepada negaranya (disobedience), pembangkangan oleh rakyat akan menyebabkan perpecahan

²³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol 4 No 2, 2017, Hal 150.

²⁴ *Ibid*

didalam negaranya (disintegrasi).²⁵ Selain itu hukum tidak hanya berbicara mengenai apa yang saat ini terjadi, mungkin atau tidak mungkin, namun hukum juga perlu dilihat sebagai upaya preventif untuk menghalau hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, norma dan kaidah hukum itu sendiri.²⁶

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

²⁵ Dian Erika Nugraheni, “Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/12112401/mahfud-md-ungkap-gejala-hancurnya-sebuah-negara/> diakses tanggal 2 Juli 2022.

²⁶ Muhammad Zaki Mubarrak, *Op.Cit*, Hasil Wawancara.